



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 28 Maret 2022

Kepada Yth:
Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis
Di _

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/BKPP-PKPP/2022/626

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah, dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di lingkungan Instansi Pemerintah, disampaikan beberapa hal berikut:

1. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 15.00 WIB
Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30 WIB
 - 2) Hari Jum'at Pukul: 08.00 – 16.00 WIB
Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 13.00 WIB
 - b. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 14.00 WIB
Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30 WIB
 - 2) Hari Jum'at Pukul: 08.00 – 15.00 WIB
Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 13.00 WIB
2. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b **memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.**

3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan penapaian kinerja Pegawai ASN dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Pakaian seragam kerja yang digunakan selama Ramadhan:
 - 1). Bagi ASN Laki-Laki:
 - a. Hari Senin dan Selasa Pakaian Dinas Harian warna kuning Khaki dengan atribut lengkap
 - b. Hari Rabu Pakaian Dinas Harian warna Hitam Putih
 - c. Hari Kamis Pakaian Batik dengan atribut lengkap
 - d. Hari Jum'at Pakaian Melayu Riau berserta atribut, dan bagi ASN yang bertugas di lapangan dapat menggunakan PDH/PDL
 - 2). Bagi ASN Perempuan Pakaian Muslimah (bagi Non Muslimah agar dapat menyesuaikan)
5. Pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa Pandemi Covid-19, agar tetap memperhatikan persentase jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) dan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home*) sesuai penetapan level PPKM di Kabupaten Bengkalis.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI, S.Sos.,MMP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Riau di Pekanbaru ; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.